



**PUTUSAN**

NOMOR XX/Pdt.G/2019/PTA.Plg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Lubuklinggau, semula Tergugat, sekarang Pembanding  
melawan

**TERBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Lubuklinggau, semula Penggugat, sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara serta bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Llg. tanggal 26 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan seperdua mas kawin berupa emas seberat 15 gram yang telah diberikan kepada Penggugat sejumlah =  $\frac{1}{2} \times 15 \text{ gram} = 7,5 \text{ gram}$  emas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau, bahwa Tergugat / Pembanding pada tanggal 7 Januari 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA Llg. tanggal 26 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 10 Januari 2019 .

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau pada tanggal 14 Januari 2019, memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 16 Januari 2019 dan Terbanding mengajukan kontra memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau pada tanggal 28 Januari 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 29 Januari 2019.

Menimbang, bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding ( *inzage* ) pada tanggal 22 Januari 2019 dan kepada Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding ( *inzage* ) pada tanggal 22 Januari 2019.

Menimbang, bahwa Pembanding telah tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PALLg. tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau dan Terbanding telah tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara banding Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PALLg, tanggal 31 Januari 2019, yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang nomor XX/Pdt.G/2019/PTA.Plg. tanggal 13 Februari 2019, kemudian telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 14 Februari 2019 dengan surat nomor W6-A/318/HK.05/II/2019.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Tergugat / Pembanding dalam tenggat waktu banding, tanggal 7 Januari 2019 dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut sepatutnya dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan bandingnya karena merasa keberatan atas putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau yang dimohonkan banding dengan menyatakan Pembanding tidak terima dengan putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau yang dimohonkan banding yang telah menghukum Pembanding untuk mengembalikan seperdua mahar/maskawin berupa emas seberat 7,5 gram kepada Terbanding, karena Pembanding mau hidup rukun lagi dengan Terbanding. Keberatan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau tersebut di atas dengan segala pertimbangan hukumnya yang telah diuraikan di dalamnya dinilai telah tepat dan benar, karenanya dapat disetujui dan patut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum dan pendapat dari pengadilan tingkat banding dalam memeriksa perkara a quo di tingkat banding. Namun demikian pengadilan tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara a quo di tingkat pertama dapat diketahui hal-hal sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara perkara a quo kedua belah pihak didamaikan hakim pada setiap persidangan, karenanya usaha hakim tersebut telah sesuai pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang nomor 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, oleh mediator Djurna'aini, S.H. Prosedur dan administrasi mediasi dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi pasal 17 ayat 6 sampai dengan ayat 10 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor 108/KMA/SK/VI/2016, tanggal 16 Juni 2016, tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. Akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut, tertanggal 17 Oktober 2018 kepada hakim pemeriksa perkara a quo bahwa, upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan, yang diajukan pada sidang tanggal 24 Oktober 2018, Tergugat secara tegas mengakui semua dalil gugatan Penggugat. Sesuai dengan pasal 311 RBg jo. Pasal 1925 KUHPerdara menentukan bahwa, pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap atau sempurna, terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa kutipan akta nikah Penggugat dengan Tergugat, merupakan akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 301 ayat 1 dan 2 RBg jo. pasal 1888 KUHPerdara. Karenanya bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo. Sesuai dengan bukti tersebut telah nyata antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan. Kemudian pada tanggal 16 April 2018 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tua Penggugat, sebagai tempat kediaman bersama. Padahal seharusnya Tergugat melaksanakan pasal 34 ayat 1 Undang -Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, yang menentukan suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan bukan meninggalkan Penggugat sebagaimana dilakukan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak kembali lagi ke tempat kediaman bersama sebagaimana dipertimbangkan di atas menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 16 April 2018, selama kurang lebih 6 bulan. Selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah kembali lagi ketempat kediaman bersama. Hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sebab jika antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi perselisihan terus menerus, maka Penggugat dan Tergugat akan kembali tinggal bersama di tempat kediaman bersama. Akan tetapi nyatanya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang. Karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak utuh lagi, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I.Nomor 4 tahun 2014, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah. Namun tidak perlu dicari-cari kesalahan salah satu pihak dalam hal telah nyata perkawinan mereka telah pecah, karena hal tersebut tidak baik bagi kedua pihak berperkara dalam kehidupannya di masa-masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi **SAKSI PEMBANDING**, bahwa saksi pernah bertanya kepada Penggugat, mengapa Penggugat tidak mengurus dan melayani Tergugat. Jawaban Penggugat, Penggugat mengakui karena Penggugat tidak mencintai dan menyayangi Tergugat. Berdasarkan penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, menentukan Perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, akan tetapi unsur bathin/rohani mempunyai peranan penting dalam membentuk keluarga (rumah tangga). Jika salah satu pihak menyatakan tidak mencintai dan menyayangi kepada lawannya, maka di sini ada bukti sangkaan bahwa unsur bathin kedua belah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sudah tidak ada lagi, karenanya keberadaan keluarga/rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah nyata antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal tersebut menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak utuh lagi, karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang mahar dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa mahar atau maskawin merupakan nihlah atau pemberian yang wajib diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dan harus disebutkan jumlah, bentuk dan jenisnya yang disepakati kedua belah pihak, saat calon mempelai pria melangsungkan akad nikahnya. Jika setelah menjadi suami isteri, pihak suami mengambil lagi mahar/maskawin yang telah diberikan kepada isterinya, maka suami wajib mengembalikan mahar/maskawin tersebut sesuai ketentuan kepada isterinya, karena mahar/maskawin tersebut sudah menjadi hak milik pribadi pihak isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi **SAKSI PEMBANDING**, bahwa saksi pernah datang ke rumah Penggugat, dan Penggugat mengembalikan mahar/maskawin berupa emas seberat 15 gram yang diterima oleh saksi untuk diserahkan kepada Tergugat. Sehingga maskawin tersebut berada di bawah kekuasaan Tergugat. Sedangkan Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*qobla dukhul*) maka sesuai dengan pasal 35 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menentukan yang maksudnya suami wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikahnya kepada Penggugat sebagai isterinya. Oleh karena itu, maka Tergugat yang telah menerima kembali mahar yang telah diberikan kepada Penggugat berupa emas seberat 15 gram wajib mengembalikan seperdua mahar tersebut, sebanyak 7,5 gram kepada Penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya Tergugat telah menerima kembali seluruh mahar yang diberikan oleh Penggugat, berupa emas seberat 15 gram, sedangkan Penggugat hanya berhak mendapatkan seperdua dari mahar yang disebutkan Tergugat dalam akad nikahnya, lagi pula keadaan Pengugat dan Tergugat (*qobla dukhul*) maka Penggugat hanya berhak mendapatkan seperdua mahar dari seluruh mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa emas seberat 7,5 gram. Sedangkan seperdua mahar lainnya berupa emas seberat 7,5 gram Penggugat tidak berhak mendapatkannya, karenanya permohonan Penggugat hanya dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian lainnya, maka petitum angka 3 Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya dan keberatan Tergugat/ Pembanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian, karenanya putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PALlg. tanggal 26 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding dibebani membayar semua biaya perkara dalam tingkat banding.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding sepatutnya dapat diterima
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PALlg. tanggal 26 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1440 Hijriah.
- III. Membebankan seluruh biaya perkara ini dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Burdan Burniat, S.H., M.H. serta Drs. H. Muchtarom, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Matnur, S.H., sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Drs.H. Nuruzzaman Romli, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Burdan Burniat, S.H., M.H.

Drs. H. Muchtarom, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Matnur, S.H.

## Rincian Biaya :

1. Biaya Proses	: Rp 139.000,00
2. Materai	: Rp 6.000,00
3. Redaksi	: <u>Rp 5.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 150.000,00</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)